

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 958/HM.00.02/K.JT-06/08/2026**

**TENTANG
PENGELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan kehumasan yang efektif, terpadu, transparan, akuntabel, dan mendukung penyampaian informasi kelembagaan kepada masyarakat, perlu dibentuk Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan, Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079); dan
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888).

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENGELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2026. |
| Pertama | : | Menetapkan Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| Kedua | : | Pengelola Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pembina Kehumasan, Penanggung Jawab Kehumasan, Koordinator Pelaksana Kehumasan, Pelaksana Teknis Kehumasan dan Pelaksana Kehumasan. |
| Ketiga | : | Pengelola Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| Keempat | : | Dalam pelaksanaan tugas, Penanggung Jawab Kehumasan berkoordinasi dengan Pembina Kehumasan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pengelola Kehumasan, sedangkan Koordinator Pelaksana Kehumasan, Pelaksana Teknis Kehumasan, |

- Pelaksana Kehumasan berkonsultasi kepada Penanggung Jawab Kehumasan.
- Kelima : Setiap rancangan konten media sosial dan materi publikasi kelembagaan wajib melalui proses reviu dan persetujuan Pembina Kehumasan atau pejabat yang menerima pendelegasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum dipublikasikan melalui saluran informasi resmi lembaga.
- Keenam : Pengelola Kehumasan menyusun laporan periodik setiap 3 (tiga) bulan, laporan akhir pada setiap akhir tahun anggaran, dan laporan tematik sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk disampaikan secara berjenjang.
- Ketujuh : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 3 Agustus 2026

Ketua,



Hadi Asfuri

Tembusan Kepada Yth :

1. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
NOMOR: 958/HM.00.02/K.JT-06/08/2026 TENTANG
PENGELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES TAHUN 2026

SUSUNAN PENGELOLA KEHUMASAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEHUMASAN
1.	Amir Fudin	Anggota/Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Pembina Kehumasan
2.	HB. Maria Indira Dewijani	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Brebes	Penanggung Jawab Kehumasan
3.	Akh. Baini Taslihudin	Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Koordinator Pelaksana Kehumasan
4.	M. Yusuf Rahardian	Staf Teknis	Pelaksana Teknis Kehumasan meliputi pemberitaan dan publikasi: Konten Grafis, Konten Reels, Konten Podcast, Press Release
5.	Imanda Yustin Natalise	Staf Teknis	Pelaksana Kehumasan Konten Reels
6.	Prisa Ratna Andriyani	Staf Teknis	Pelaksana Kehumasan Konten Reels
7.	Murinah Nur Awalina	Staf Teknis	Pelaksana Kehumasan Konten Reels
8.	Rizal Nur Ependi	Staf Teknis	Pelaksana Kehumasan Konten Podcast
9.	Khairul Iman Susanto	Staf Teknis	Pelaksana Kehumasan Konten Podcast
10.	Arof Bustomy	Staf Teknis	Pelaksana Kehumasan Konten Podcast
11.	Irfan Riyanto	Staf Teknis	Pelaksana Kehumasan Bidang Hukum
12.	Anggie Desta Ervita	Staf Teknis	Pelaksana Kehumasan Bidang SDM

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEHUMASAN
13.	Johan Safrudin	Staf Teknis	Pelaksana Kehumasan Peralatan dan Perlengkapan
14.	Yuno Istanto	Staf Teknis	Pelaksana Kehumasan Peralatan dan Perlengkapan
15.	Sodikun	Staf Teknis	Pelaksana Kehumasan Peralatan dan Perlengkapan

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 3 Agustus 2026

Ketua



Hadi Asfuri

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
NOMOR: 958/HM.00.02/K.JT-06/08/2026 TENTANG PENGELOLA
KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BREBES TAHUN 2026

URAIAN TUGAS PENGELOLA KEHUMASAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2026

A.	Pembina Kehumasan	1.	menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
		2.	memberikan arahan terkait pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
		3.	menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan Kehumasan berdasarkan laporan akhir Kehumasan; dan
		4.	melaksanakan tugas lain terkait kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan.
B.	Penanggung Jawab Kehumasan	1.	melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan;
		2.	menyusun program dan anggaran Kehumasan;
		3.	melakukan reviu dan otorisasi konten; dan
		4.	melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan.
C.	Koordinator Pelaksana Kehumasan	1.	mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Kehumasan; dan
		2.	melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan kegiatan Kehumasan.
D.	Pelaksana Teknis Kehumasan	1.	mendukung teknis pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan Kehumasan; dan
		2.	melaksanakan tugas lain terkait teknis pengelolaan Kehumasan.
E.	Pelaksana Kehumasan Konten Reels; Pengelola Kehumasan Konten Podcast; Pelaksana Kehumasan Bidang Hukum; Pelaksana Kehumasan Bidang SDM; Pelaksana Kehumasan Peralatan dan Perlengkapan	1.	mendukung teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kehumasan dalam bentuk: pembuatan konten video reels, konten podcast, kajian hukum, penghubung SDM; dan menyiapkan peralatan dan perlengkapan.
F.	Ketentuan Pelaksanaan	1.	pelaksanaan tata kelola Kehumasan meliputi hubungan dan layanan masyarakat, hubungan media massa, pemberitaan, publikasi dan dokumentasi, pengelolaan media sosial kelembagaan, serta pengelolaan data dukung Kehumasan
		2.	perencanaan konten dilakukan melalui penyusunan kalender konten dan penyiapan data dukung dengan berkoordinasi dengan unit organisasi terkait;

		3.	setiap konten wajib melalui proses reviu dan persetujuan sebelum diunggah pada saluran informasi resmi lembaga;
		4.	pemantauan dan evaluasi pengelolaan media sosial dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan;
		5.	Penanggung Jawab Kehumasan berkoordinasi dengan Pembina Kehumasan dan bertanggung jawab atas setiap pelaksanaan tugas Pengelola Kehumasan;
		6.	Koordinator Pelaksana Kehumasan, Pelaksana Teknis Kehumasan, dan Pelaksana Kehumasan berkonsultasi kepada Penanggung Jawab Kehumasan dalam pelaksanaan tugas masing-masing; dan
		7.	laporan pelaksanaan kegiatan tata kelola Kehumasan disusun secara periodik setiap 3 (tiga) bulan, pada akhir tahun anggaran, dan secara tematik sesuai kebutuhan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 3 Agustus 2026

Ketua



Hadi Asfuri